



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III BENGKULU**

GEDUNG B LANTAI 2
BANDARA FATMAWATI SOEKARNO
JL. RAYA PADANG KEMILING KM 14,
KOTA BENGKULU (38213)

TELP : (0736) 8052010
FAX : (0736) 8052010

e-mail : bptdbengkulu@gmail.com
@bptd_bengkulu

**FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
NO. PENDAFTARAN**

NAMA :
ALAMAT :
PEKERJAAN :
NPWP :
NOMOR TELPON :
E-MAIL :
RINCIAN INFORMASI :

TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI :

CARA MEMPEROLEH INFORMASI : 1. Melihat / Membaca / Mendengarkan / mencatat
 2. Mendapatkan copy salinan (hard copy)

CARA MENDAPATKAN SALINAN INFORMASI : 1. Mengambil Langsung
 2. Kurir
 3. Pos
 4. Faximili
 5. E-Mail

Bengkulu,

Petugas Pelayanan Informasi

Pemohon Informasi

(.....)

(.....)

HAK-HAK PEMOHON INFORMASI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I. **Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali** (a) Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat menghambat proses penegakan hukum, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, membahayakan pertahanan dan keamanan Negara, mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, Merugikan pertahanan ekonomi nasional, merugikan kepentingan hubungan luar negeri, mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau wasiat seseorang, mengungkapkan rahasia pribadi, momerandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan, Informasi yang tidak diungkap berdasarkan Undang-Undang b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. **Pastikan anda mendapat tanda bukti permohonan informasi berupa nomor pendaftaran ke petugas informasi/PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanya kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi kurang lengkap.
- III. Permohonan Informasi berhak mendapat **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1x7 hari kerja** dalam hal; informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. **Biaya** yang dikenakan atas salinan informasi dibebankan kepada pemohon informasi.
- V. Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan Keputusan Pimpinan Badan Publik (misal: menolak permintaan anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)**, maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterimanya/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila Pemonhon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka Pemohon Informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan Atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.